

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang derajatnya paling tinggi. Manusia diberikan akal dan pikiran untuk dapat digunakan untuk berfikir secara logis. Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat merupakan wadah bagi setiap manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Tujuannya adalah manusia sebagai makhluk individu dapat diterima di masyarakat dengan terjalannya kebersamaan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Hal itu juga bertujuan agar harkat dan martabat setiap manusia diakui oleh masyarakat sekitar dan mencapai kebahagiaan bersama.

Manusia merupakan makhluk individu dan juga merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu setiap manusia memiliki karakternya masing-masing yang membedakannya. Sebagai makhluk sosial manusia perlu hidup sendiri karena manusia membutuhkan suatu kebersamaan dalam hidupnya. Kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap individu manusia yang memiliki karakter yang berbeda – beda yang harus hidup saling berdampingan untuk saling melengkapi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam pengamatan terhadap kehidupan bersosial dalam masyarakat Hobbes, dalam bukunya yang berjudul *Leviathan* (1651) berpendapat bahwa motivasi dasar dari manusia adalah mendapatkan kekuasaan dan manusia senantiasa bertentangan satu dengan yang lainnya.¹ Maka dari itu dibutuhkan peraturan/norma yang bersifat mengikat yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serta kepentingan individu agar tercapainya suatu ketertiban umum yang berwujud keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa manusia dalam bermasyarakat dengan hukum memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, Karena manusia menerapkan wadah

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.

dimana hukum itu hidup. Hal ini berkaitan dengan istilah “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Ungkapan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero yang merupakan seorang filsuf, ahli hukum dan ahli politik kelahiran Roma. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Manusia diberikan kodrat untuk berkembang dan menghasilkan keturunan, manusia membentuk dan mengatur suatu hubungan dalam kelompok yang disebut dengan keluarga. Keluarga tercipta melalui suatu ikatan perkawinan yang sah. Keluarga merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai pembinaan dan kesejahteraan untuk setiap manusia. Dalam keluarga inilah manusia dapat menghasilkan keturunan untuk dapat melanjutkan silsilah keluarga, yaitu dengan menghasilkan anak dari suatu ikatan perkawinan yang sah.

Menurut Pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan adanya Suatu perkawinan maka dapat diketahui bahwa hukum Keluarga merupakan salah satu peraturan/norma yang ada bertumbuh dalam masyarakat Hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu yang ada dalam sebuah keluarga. Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1974, dan kompilasi Hukum Islam Dalam Prakteknya, hukum yang berlaku di Indonesia bukan hanya yang tertulis (*statute law*). Melainkan juga ada hukum yang tidak tertulis (*unstatuta law*) yang juga sering disebut sebagai hukum adat. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum bangsa-bangsa Eropa datang Ke Indonesia, saat nenek moyang masih belum mengenal tulisan, hukum adat menjadi pedoman dan norma/peraturan yang mendasari suatu keharmonisan dan kesejahteraan pada kala itu. Hukum adat yang sudah ada sejak sebelum hukum tertulis ada sampai sekarang dan masih hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan hukum baik dari hukum adat itu sendiri atau hukum yang berlaku saat ini (hukum positif).

Di Indonesia sendiri hukumnya bersifat majemuk. Salah satunya adalah hukum waris yang ada di Indonesia berlaku 3 (tiga) digunakan sebagai budaya masyarakat adat

² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 1)

yang dibawa secara turun – temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Namun seiring dengan pertumbuhan hukum di Indonesia, banyak dari peraturan – peraturan hukum adat yang bertentangan dengan hukum di Indonesia pada saat ini. Hal inilah yang menyebabkan struktur hukum di Indonesia tidak jelas. Pandangan Seorang ahli hukum Von Savigny mengatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan sejarahnya dan kebudayaannya suatu masyarakat.³ Lalu dipertegas kembali oleh Sajipto Rahardjo dengan mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budayanya tiga sistem, yaitu berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, berdasarkan Hukum Islam (KHI), dan Hukum adat. Setiap daerah memilih hukum yang berbeda – beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.⁴

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berbalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut⁵

Kedudukan anak angkat di mata hukum sama dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan ahli waris orang tua angkatnya. Sedangkan kedudukan anak dalam hukum adat sangat erat kaitannya dengan struktur tradisional masyarakat hukum adat setempat, berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental, melakukan tinjauan hukum terhadap kedudukan hukum anak angkat akan berkaitan dengan sejumlah permasalahan hukum, antara lain tentang :

Kedudukan hukum dan hak-hak anak angkat dalam hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Adapun persyaratan dan prosedur pengangkatan anak angkat. Adanya pengasuh anak angkat yang perlindungan hukum nya terhadap anak tersebut dan mewarisi hak anak yang di atur dalam pemerintahan dan masyarakat anak tersebut.

³ D. Samosir, Hukum Adat Indonesia (Bandung, Nuansa Aulia, 2013), hlm

⁴ Loc. Cit

⁵ Lulik Djatikumoro, 2011, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 1.

Dalam hal pengangkatan anak, kepentingan orang tua yang mengangkat anak dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya akan dapat terpenuhi dengan baik di satu pihak, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan- tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi⁶. Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah merupakan suatu hal yang baru di Indonesia sendiri, masalah pengangkatan anak ada diatur dalam pasal 39 – 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak ada anak. Hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam peluk keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. ⁷Akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan sah, tetapi lebih beragam dari itu . Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial dan sebagainya ⁸secara umum disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi si anak. ⁹

Pengangkatan anak selalu mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua, pengangkatan anak melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain, pengangkatan anak meliputi usaha mendapatkan kasih sayang, pengertian dari orang tua angkatnya, serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, kebangsaan atau sosial, sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dari berbagai bentuk pengangkatan anak yang

⁶ Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta:Sinar Grafika,1995 ,hlm.19

⁷ Ibid.,hlm, 7

⁸ Ibid., hlm 8

⁹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dikenal di Indonesia mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk masyarakat pribumi perbedaan ini jelas terlihat antar daerah yang lingkungan hukumnya berbeda sehingga akibat hukumnya dari pengangkatan anak itu berbeda pula.

Dalam masyarakat adat, suku Batak merupakan salah satu bangsa Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan ke dalam suku batak yaitu; batak Toba, karo, Batak Pakpak, Batak simalungun, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Masing-masing sub suku mendiami wilayah tertentu, mempunyai adat – istiadat, tradisi, bahasa, aksara, dan kepercayaan dengan ciri tersendiri, meskipun diantaranya terdapat persamaan atau kemiripan satu sama lain. Perbedaan juga terletak pada pola pembagian warisan masyarakat misalnya pada masyarakat Adat Batak Mandailing dan Batak Angkola yang sebagian besarnya beragama islam sehingga pembagian harta warisannya sudah banyak yang menggunakan hukum islam. Sedangkan pola pembagian warisan pada masyarakat adat batak Toba, karo, pakpak dan simalungun yang sebagian besar beragama kristen masih berdasarkan hukum adat. Dalam masyarakat adat batak dikenal dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan menurut keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal inilah yang menjadi dasar masyarakat adat Batak Toba, yang terdiri dari keturunan, marga, dan kelompok suku yang semuanya saling berhubungan menurut garis keturunan laki-laki. Laki-laki membentuk kelompok kekerabatan. Dari garis keturunan ayah dikenal kelompok kekerabatan yang disebut marga. Marga adalah sekelompok orang yang merupakan keturunan dari kakek yang sama, dan garis keturunan itu dihitung melalui ayah atau bersifat patrilineal dalam masyarakat adat batak Toba, yaitu pola pembagian warisan.

Dalam Adat Batak anak laki-laki disebut “ *tampuk ini pasu-pasu, ihot ini ate-ate, tumtum ni siubeon*”. Artinya anak laki-laki itu adalah segalanya, sangat berharga¹⁰. Jika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka disebut *:napurpur tu angina, na maup tua logo*”. Artinya terbang ke udara dan hanyut terbawa angin¹¹. Maka dari itu

¹⁰ H. P. Panggabean dan Richard Sinaga, Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris (Jakarta, Dian Utama, 2007), hlm 30

¹¹ Loc Cit.

orang batak mati- matian supaya mempunyai anak laki-laki. Apapun akan dilakukan untuk memiliki seorang putra. Apapun itu diusahakan agar memiliki garis keturunan keluarga, ahli waris pusaka, dan menjaga/menjalankan hukum adat batak. Namun bukan berarti anak perempuan yang lahir dalam keluarga tradisional batak tidak dianggap atau tidak berharga. Namun, dalam keluarga batak, anak laki-laki dianggap lebih mampu dan mampu menjadi kepala keluarga. Dalam istilah adat batak disebut “*sigoki huta ini halak do i*”. Artinya perempuan adalah hanya memiliki hak menumpang dirumah orangtuanya, dan walaupun sudah dikawinkan maka dia akan pergi ke kampung marga suaminya¹². Setelah tinggal dirumah suaminya, wanita itu juga hanya berhak menumpang. Karena kepala keluarga adalah suaminya. Apapun harta yang dibawa wanita itu, statusnya juga hanya tumpangan. Memang terkesan tidak adil, tapi alangkah baiknya jika anak perempuan yang sudah menikah yang dikenang kerabatnya adalah perilaku yang baik, akhlak yang baik, rasa hormat, bukan karena haknya. Adapun jika seorang anak perempuan mendapatkan harta peninggalan orang tuanya, hanya berupa hibah atau pemberian dari orang tuanya selama orang tuanya masih hidup.

Dalam hukum positif di Indonesia sudah ada peraturan hukum yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anak. Tata cara tersebut di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan dijelaskan lebih detail dalam peraturan menteri sosial nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Namun berbeda dengan hukum positif, hukum adat bervariasi. Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda dengan daerah lainnya. Demikian juga dengan pengangkatan anak, setiap daerah memiliki persyaratan dan peraturan hukum adatnya sendiri-sendiri.

Pengangkatan anak dalam hukum suku Adat Batak, disebut “*anak naniain*” yang dilakukan pada upacara adat makan bersama yang dihadiri oleh keluarga dihadapan “*dalihan na tolu*” pemuka-pemuka adat yang tinggal di sekitar daerah sekeliling tempat tinggal orang yang mengangkat anak, banyak yang menjadi faktor pendorong

¹² Ibid. hlm. 31

dilakukannya pengangkatan anak dalam adat, Misalkan,¹³ Karena tidak mempunyai keturunan, karena belas kasihan kepada anak, disebabkan orang tuanya tidak mampu membiayai karena yatim piatu. Telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semua anak laki-laki atau semua anak perempuan. Dalam Hukum Waris di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem Hukum, Yaitu Hukum Waris menurut Hukum Adat, Hukum Waris Menurut Hukum Islam, dan Hukum Waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*) yang pemberlakuannya Didasarkan pada pilihan Hukum masyarakat pengaturan Hukum waris menurut Hukum Adat mengacu pada system yang berlaku pada masing-masing masyarakat, pengaturan Waris dalam hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pengaturan waris menurut Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (*Burgelijk Wetboek*)¹⁴

Atas dasar kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum mempunyai anak kandung. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan Untuk menjamin hari tua.

Indonesia dikenal akan lingkungan adat yang beraneka ragam. Oleh karena keanekaragaman motif, tata cara dan akibat hukum dalam pengangkatan anak di masing-masing daerah, maka yang menjadi perhatian masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana anak laki-laki merupakan penerus keturunan ataupun marganya dalam silsilah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka keluarga tersebut tidak memiliki keturunan seorang anak yang akan melanjutkan marga.

Bila suatu keluarga telah karuniai seorang anak, maka keluarga tersebut akan memperhatikan kebutuhan seorang anak *Anakkhon hi do hamoraon di ahu* adalah ungkapan suku bangsa Batak Toba untuk menyatakan bahwa anak adalah harta yang tertinggi baginya. Anak dalam keluarga adalah kebahagiaan, perkawinan salah satu tujuannya adalah mendapat keturunan terutama adalah anak laki-laki sebab anak laki-laki merupakan pewaris marga, harta, dan penerus budaya *Dalihan na tolu* jadi, apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki maka itu merupakan aib yang dapat

¹³ Ermeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung, CV. Utomo, 2005), hlm 28

¹⁴ Sintia Stela Karaluhe, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*, Dimuat Jurnal, Volume 4, Nomer. 1.

mengancam punahnya silsilah keluarga tersebut karena marga tidak akan diturunkan lagi.

Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak dapat diperoleh secara alami maka akan dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Hal ini sering disebut dengan kata pengangkatan anak atau disebut juga adopsi. Menurut ketentuan undang-undang yang melakukan adopsi itu ialah pasangan suami-istri. Anak yang diadopsi akan memakai nama keluarga dari ayah angkatnya, kalau ia tidak satu keturunan keluarga dengannya.

Pengangkatan anak pada masyarakat batak Toba merupakan suatu tindakan yang diambil dan diawali dengan adanya kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkatnya serta *Dalihan Natolu* dengan alasan untuk meneruskan garis keturunan.

Dalam masyarakat batak Toba anak itu memiliki arti yang sangat penting. Hal ini dikarenakan masyarakat batak Toba menganut sistem Patrilineal, dimana anak laki-laki merupakan penurus garis keturunan ayahnya. Dalam masyarakat batak Toba yang tidak memiliki keturunan ayahnya. Dalam masyarakat Batak Toba yang tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan anak, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dijadikan sebagai penerus garis keturunan dan untuk menjadi teman dalam kehidupan nilai anak dalam prinsip hidup suku batak Toba meliputi *hagebeon*, *hamoraon*, *hasangapon*, kehidupan menjadi sempurna bila ketiganya telah tercapai.

Hagabeon adalah keturunan yang banyak (laki-laki dan perempuan). Anak menunjukkan *hamoraon* merupakan kekayaan suku Batak Toba. Anak menunjukkan *hasangapon* (Kemuliaan) adalah orang yang memiliki *prestise* yang tinggi, antara lain memahami adat, menerapkan adat dan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat akan tetapi orang tersebut harus memiliki anak laki-laki, bila tidak memiliki anak laki-laki maka tidak disebut *sangap mangain* (mengangkat anak) seorang anak laki-laki yang disebut dengan "*anak na niain*" dengan syarat anak laki-laki yang diangkat anak tersebut haruslah berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat keluarga yang mengangkat anak tersebut. yang di keluarga Jimmy Hutabarat yang mempunyai Istri Bernama Ani Br sirait yang belum mempunyai Anak sejak mereka menikah belum

dikaruniakan sejak (2017) Anak dan memutuskan untuk mengangkat seorang Anak yang Bernama Anita Br Natania Br Siregar Anak dari ke adek Sepupunya Riris Br sirait

Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT MENURUT ADAT BATAK TOBA DALAM KONSEP PERLINDUNGAN ANAK ”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut :

Pada kenyataannya anak angkat sering sekali tidak mendapatkan hak – hak yang seharusnya ia dapatkan sebagai anak. Hal ini karena masih banyak sekali masyarakat umum yang memandang sebelah mata status seorang anak angkat. Hal tersebut biasanya terjadi ketika hak – hak tidak dijalankan dengan baik. Anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat beberapa masalah yang akan di teliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pengaturan hak asuh anak angkat dalam Adat Batak Toba ?
2. Apa pengaturan hak waris anak angkat dalam Adat Batak Toba?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui hak anak terhadap pengangkatan anak pada masyarakat batak Toba.
2. Mengetahui Hak Waris Anak Angkat dalam Adat Batak Toba

1.4.2. Manfaat Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat baik secara teoritis maupun juga secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pemikiran dalam ilmu hukum baik berupa teori maupun gagasan, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat batak Toba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat hukum adat batak Toba tentang bagaimana cara melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan aturan serta eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵ Menurut Satjipto perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prefiktif dan antisipatif. Hukum yang dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.¹⁶

¹⁵ Sajipro Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁶ *Ibid*, hlm.55

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan. Jadi, jika dikaitkan dengan judul penulis maka perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada judul penulis yakni mencegah sengketa untuk terjadinya pinjaman online secara illegal. Perlindungan hukum represif yakni untuk menyelesaikan sengketa saat telah terjadinya pinjaman secara illegal. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yakni gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.¹⁷

1.5.1.3 Teori Keadilan

Roscoe Pound melihat Keadilan dalam hasil-hasil Konkrit Yang Bisa diberikannya Kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau Keinginan-Keinginan manusia melalui pengadilan sosial ;semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap Kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antar manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.¹⁸

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁹

2. Perlindungan anak angkat

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Seluruh Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu,

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174


¹⁹ Pasal 1 ayat 9 Undang -Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan pemerintah no. 54 tahun 2007 : pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰

3. Hukum dalam adat batak

Dalam adat batak anak laki-laki disebut “*tampuk ini pasu -pasu ni ate-ate, tumtum ni siubeon*”. Artinya anak laki-laki itu adalah segalanya, sanga berharga,²¹

1.5.3 Konsep Pemikiran



²⁰ PP no. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

²¹H.P. Panggabean dan Richard Sinaga, Hukum Adat Dalihan Natolu Tentang hak waris(Jakarta,Dian Utama, 2007)hlm 30

1.5.4 Penelitian pendahulu

No	Nama Peneliti Pendahulu	Judul Skripsi pendahulu	Perbedaan
1.	Ricky Lumban TOBING	Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Suku Adat Batak Toba	Perbedaan ini terletak pada tata cara pelaksanaan dalam pengangkatan Anak Angkat
2.	Yopita Arihta	Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Karo di Desa Ajibuhar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo	Perbedaan ini terletak pada tata cara pelaksanaan dalam suku adat batak dan suku batak karo
3.	Satria Braja Hariandja	Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian warisan menurut Hukum Batak Toba	Perbedaan ini terletak pada tata cara pelaksanaan dalam pengangkatan Anak Angkat

4.	Siti Muljani	Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Perlindungan Hukum Anak Angkat di kabupaten Magelang	Perbedaan ini terletak pada Proses pengangkatan Anak angkat yang ada pada Adat Batak Toba
5.	Iin nur Kholillah	Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora	Perbedaan ini terletak pada Proses Pengangkatan dan Yang ada di Suku Adat Batak

1.6 Jenis dan Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan metode merupakan suatu jenis pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melaksanakan prosedur²².

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

²² Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, (Jakarta: UI Press 2012). hlm3.

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian²³ hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan-Undang.

1.6.3 Sumber bahan hukum

1. Bahan hukum primer adalah data yang penulis dapatkan/ peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Undang -undang dasar 1945 dan perlindungan anak angkat dan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia untuk menguraikan beberapa pengertian secara umum.

1.6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: a. data, b. dokumen, c. studi arsip. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- a) Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum
- b) Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, alasan hukum

²³ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 118

Suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang di teliti²⁴

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Tinjauan pustaka menjelaskan bahan - bahan pustaka terkait secara sistematis dimana isinya berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

BAB III Obyek Penelitian

Penelitian Merupakan sarana yang dipergunakan oleh Manusia untuk memperkuat, penelitian yang diangkat diatas oleh jimmy Hutabarat yang mempunyai Istri Ani Br Sirait yang tidak mempunyai Anak Sejak mereka Menikah dan Mengangkat Anak dari Anak Adik sepupunya Ani Br Sirait Anak yang diangkat tersebut Bernama anak Dari Riris Br Sirait

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah yang pertama dan rumusan masalah kedua yang terdiri dari sub bab yang masing-masing sub bab saling berkaitan. Sub bab pertama menguraikan pembahasan dari analisis dari rumusan masalah pertama, sedangkan sub bab kedua merupakan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah kedua

²⁴ Soetandyo wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Ifdhal *et.a.* Elsam dan Huma, 2002, hlm. 72

BAB V Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua serta kesimpulan dalam penelitian

Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum dan menegakkan kepastian hukum seadil-adilnya.

